BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 5 / KPTS / 06 / 2024

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG/JASA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabuapten Lampung Barat, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang akan bertugas pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Bupati Lampung Barat tentang Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Lampung Barat Nomor : 027/1413/SE/06/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang akan bertugas pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Perangkat Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Barang /Jasa Lainnya yang bernilai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KEEMPAT : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugasnya berdasarkan penunjukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

KELIMA : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada masing-masing kegiatan di Perangkat Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 5 / KPTS / 06 / 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

PEJABAT PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG/JASA

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	Suhardiman, S.I.P., M.M.	19780109 200003 1 001
2.	Iramaza, S.E., M.M.	19640514 198602 2 004
3.	Adrianto, S.P.	19740706 200801 1 015
4.	Romuzi, S.T.	19670803 200003 1 003
5.	Marsusilanata, S.K.M.	19710603 199203 1 002
6.	Eliyanti, S.H.	19781118 200701 2 006
7.	Yeni Kresnani, S.I.P.	19760923 200801 2 018
8.	Novriansyah, S.T.	19871121 201402 1 002
9.	Bunga Vania, S.Kom.	19921111 202012 2 017
10.	Yuni Susilawati, S.E.	19920604 202012 2 013
11.	M. Imam Kurniawan, S.Kom.	19970412 202012 1 010

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008